

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR : 4/HM.00.02/K.JK-06/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan yang prima di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, diperlukan standar pelayanan sebagai pedoman pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Standar Pelayanan Data dan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15/HM.00.00/SJ/10/2025;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16/HM.00.00/SJ/10/2025;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HM.00/SJ/06/2026;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HM.00/SJ/06/2026;
8. Standar Operasional Prosedur (Sop) Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/HM.00/SJ/06/2026;
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi Non-Litigasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4/HM.00/SJ/06/2026;
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/HM.00/SJ/06/2026;
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Kepemiluan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6/HM.00/SJ/06/2026;

- 12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Klasifikasi Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/HM.00/SJ/06/2026;
- 13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Standar Pengumuman Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/HM.00/SJ/07/2026;
- 14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Standar Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9/HM.00/SJ/07/2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memberikan pelayanan informasi publik
- KETIGA** :

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Agustus 2026

KETUA,



JOHAN BAHDI P.MS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Nomor : 4/HM.00.02/K.JK-06/08/2026
Tanggal : 1 Agustus 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berlandaskan pada prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara berkewajiban memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan Informasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melalui pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi, pelayanan informasi publik, serta pengembangan sistem informasi. Salah satu bentuk pelayanan yang menjadi tanggung jawab Data dan Informasi adalah penyelenggaraan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai Badan Publik, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat, mudah, profesional, transparan, dan akuntabel, kecuali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, Data dan Informasi berperan mendukung pelaksanaan tugas PPID melalui pengelolaan dokumentasi, penyediaan Informasi Publik, pengelolaan Daftar Informasi Publik, pengembangan sistem informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan visi PPID Bawaslu, yaitu terwujudnya PPID Bawaslu yang andal, profesional, dan inovatif, serta misi untuk memenuhi hak publik atas informasi, mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu, dan mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara perlu menetapkan Standar Pelayanan Data dan Informasi sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi kewenangan Data dan Informasi secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan standar pelayanan publik. Standar Pelayanan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Data dan Informasi ini, diharapkan terwujud penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu dan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Standar Pelayanan Data dan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan yang menjadi kewenangan Data dan Informasi secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Standar Pelayanan Data dan Informasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, serta mekanisme pelayanan yang menjadi kewenangan Data dan Informasi.
- b. Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, profesional, transparan, dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Data dan Informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, dokumentasi, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.
- e. Mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang partisipatif melalui penyediaan Informasi Publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- g. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melalui pelayanan Informasi Publik yang berkualitas, responsif, dan berintegritas.
- h. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Standar Pelayanan Data dan Informasi meliputi:

1. Pelayanan Informasi Publik melalui PPID.

2. Pengelolaan data dan dokumentasi pendukung pelayanan.
3. Penyusunan, penetapan, pemutakhiran, dan publikasi Daftar Informasi Publik.
4. Pelayanan permohonan Informasi Publik.
5. Pelayanan Informasi Publik yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan diumumkan serta merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengujian konsekuensi dan penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.
7. Penanganan keberatan atas pelayanan Informasi Publik.
8. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan.
9. Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
10. Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan.

D. PENGERTIAN

Dalam Standar Pelayanan Data dan Informasi ini yang dimaksud dengan:

1. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data dan Informasi adalah unsur pelaksana pada Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi, serta pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Pelayanan Informasi Publik adalah rangkaian kegiatan pemberian layanan kepada pemohon dalam memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang memuat keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.
8. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pengujian konsekuensi.

9. Pengujian Konsekuensi adalah proses pengkajian untuk menilai konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik dibuka kepada masyarakat sebagai dasar penetapan Informasi yang dikecualikan.
10. Standar Pelayanan adalah standar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan Data dan Informasi di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.
11. Keberatan adalah upaya yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID atas pelayanan Informasi Publik yang diberikan oleh PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	a. Mengisi formulir permohonan informasi. b. Melampirkan kartu identitas (perorangan) atau surat kuasa (kelompok orang) atau akta badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum (badan hukum).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui website PPID, whatsapp atau datang langsung ke tempat layanan PPID; 2. Pemohon mengisi formulir/menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri; 3. Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi; 4. Pada jangka waktu 10 hari kerja, Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID; 5. Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. 3 (tiga) hari kerja untuk memverifikasi dan melengkapi data pemohon; 2. 10 (sepuluh) hari kerja untuk menindaklanjuti permohonan informasi; 3. Perpanjangan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk menindaklanjuti permohonan informasi. Ketentuan pada saat berlangsung tahapan pemilu atau pemilihan: 1. PPID memberikan respon atas permintaan informasi Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan diterima; 2. Perpanjangan waktu respon informasi Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan alasan tertulis.
4	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya).
5	Produk Pelayanan	Pemberitahuan tertulis (jawaban permohonan informasi)

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Jika ada keluhan, saran, atau masukan, masyarakat dapat menyampaikan melalui: a. Email: ppidbawaslujakut@gmail.com b. Melalui whatsapp center PPID Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara (081110011146). c. Jam Pelayanan sesuai jam kerja
---	--	---

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

		Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
--	--	---

2	Sarana, Prasarana, Fasilitas	1. Ruang layanan informasi; 2. Situs website PPID Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. Whatsapp dan email PPID Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. Formulir permohonan informasi.
3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan informasi publik.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkala.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didampingi Petugas Desk PPID dan Penanggungjawab Teknis Data dan Informasi.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta ketentuan peraturan perundangundangan secara cepat, tepat, mudah, profesional, transparan, dan akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Kerahasiaan identitas Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang, Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis; 2. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi yang inklusif dan tersedianya petugas keamanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pengisian survei kepuasan masyarakat kepada pemohon informasi; 2. Evaluasi dan perbaikan penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB III

PENUTUP

Standar Pelayanan Data dan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang menjadi kewenangan Data dan Informasi. Standar pelayanan ini menjadi acuan bagi pelaksana pelayanan dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, akuntabel, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Standar Pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian terhadap prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan mekanisme pelayanan, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, standar pelayanan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.

Standar Pelayanan ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi informasi, hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan, serta masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara berkewajiban melaksanakan pelayanan secara konsisten, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan masyarakat serta mendukung terwujudnya Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.